



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa komponen standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. *Lumpsum* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.
7. *At Cost* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya berdasarkan pengeluaran riil dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinci.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas meliputi biaya transportasi udara, laut dan darat pergi-pulang (PP), biaya penginapan dan uang harian.

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi udara dan laut pergi-pulang (PP) diberikan dengan *sistem at cost*.
- (2) Ketentuan transportasi pesawat udara untuk:
 - a. Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf menggunakan kelas ekonomi; dan
 - b. Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kelas bisnis.
- (3) Ketentuan Transportasi Laut sebagai berikut:
 - a. Untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kapal laut kelas 1; dan
 - b. Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II menggunakan kapal laut kelas Eksekutif/VIP.
 - c. Penggunaan sewa mobilitas air disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.
- (4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal diatur sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi darat pergi pulang (PP)/taksi diberikan *sistem lumpsum* dengan rincian:

- a. dalam wilayah kabupaten Manokwari sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kantor kebandara Rendani pergi-pulang (PP) sebesarRp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. bandara Soekarno Hatta ketempat tugas/dinas pergi-pulang (PP) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pergi-pulang (PP) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang (PP) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya taksi dan transportasi darat diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pejabat eselon III, eselon IV atau yang disetarakan dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas secara perorangan.
 - (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif (minimal 3 orang).
 - (5) Transportasi darat untuk pejabat Eselon II, Eselon I atau yang disetarakan dan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan fasilitas kendaraan sewa mobilitas darat segala tipe kendaraan dengan biaya sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan diberikan dengan *sistem at cost* sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
- (2) Ketentuan standar biaya penginapan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dengan transportasi udara, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan, diberikan uang pengganti hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan masing-masing sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang (PP) pada hari yang sama, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel/penginapan.
- (5) Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan nyata-nyata telah disediakan/telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.

Pasal 8

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Lamanya perjalanan dinas yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
- (5) Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Uang harian diberikan dengan *sistem lumpsum* sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya perjalanan dinas riil.
- (2) Lamanya perjalanan dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Lamanya perjalanan dinas riil untuk perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen *boarding pass*.
- (4) Lamanya perjalanan dinas riil untuk perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang (PP) pada hari yang sama dan tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari perjalanan dinas riil.
- (5) Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari perjalanan dinas penuh.
- (6) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari kalender, satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya, tercantum dalam Lampiran III

angka 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (8) Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing SKPD.
- (9) Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di dalam kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat.
- (10) Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya yang berkaitan dengan ketentuan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 25.



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

I. TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT:

Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengan sistem *lumpsum* yang diatur sebagai berikut:

1. Taksi

a. Aceh	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
b. Sumatra Utara	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
c. Riau	Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
d. Kepulauan Riau	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
e. Jambi	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
f. Sumatera Barat	Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
g. Sumatera Selatan	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
h. Lampung	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
i. Bengkulu	Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
j. Bangka Belitung	Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
k. Banten	Rp. 900.000,- pergi-pulang (PP)
l. Jawa Barat	Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
m. D.K.I. Jakarta	Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
n. Jawa Tengah	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
o. D.I. Yogyakarta	Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
p. Jawa Timur	Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
q. Bali	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
r. Nusa Tenggara Barat	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
s. Nusa Tenggara Timur	Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
t. Kalimantan Barat	Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
u. Kalimantan Tengah	Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
v. Kalimantan Selatan	Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
w. Kalimantan Timur	Rp. 900.000,- pergi-pulang (PP)
x. Kalimantan Utara	Rp. 450.000,- pergi-pulang (PP)
y. Sulawesi Utara	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
z. Gorontalo	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
aa. Sulawesi Barat	Rp. 650.000,- pergi-pulang (PP)
bb. Sulawesi Selatan	Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
cc. Sulawesi Tengah	Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
dd. Sulawesi Tenggara	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
ee. Maluku	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
ff. Maluku Utara	Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
gg. Papua	Rp. 900.000,- pergi-pulang (PP)
hh. Papua Barat	Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)

2. Transportasi Darat

a. Manokwari – Teluk Bintuni	Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP)
b. Kota Sorong – Maybrat	Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP)
c. Kota Sorong – Tambrau	Rp. 2.500.000,- pergi-pulang (PP)
d. Kota Sorong – Sorong Selatan	Rp. 1.500.000,- pergi-pulang (PP)
e. Kota Sorong – Kab. Sorong	Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
f. Kota Sorong – Kab. Raja Ampat (belum termasuk tiket kapal laut)	Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
g. Manokwari – Pegunungan Arfak	Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP)
h. Manokwari – Manokwari Selatan	Rp. 1.250.000,- pergi-pulang (PP)

II. UANG PENGINAPAN

Uang penginapan perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengan *sistem at cost* yang diatur sebagai berikut:

1. Batas tertinggi biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 600.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 600.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 650.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 700.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 750.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 800.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 850.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 950.000,00
i. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 1.200.000,00
j. Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 1.700.000,00
k. Wakil Gubernur	Rp. 3.000.000,00
l. Gubernur	Rp. 3.500.000,00

2. Batas tertinggi biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 600.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 600.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 650.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 700.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 750.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 800.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 850.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 950.000,00
i. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 1.200.000,00
j. Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 1.700.000,00
k. Wakil Gubernur	Rp. 3.000.000,00
l. Gubernur	Rp. 3.500.000,00

III. UANG HARIAN

Uang harian diberikan *sistem lumpsum* dengan tarif per hari sebagai berikut:

1. Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp.250.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 300.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 350.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 400.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 400.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 450.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 450.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 500.000,00
i. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 600.000,00
j. Eselon I/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB	Rp. 700.000,00
k. Wakil Gubernur	Rp.1.000.000,00
l. Gubernur	Rp.1.200.000,00
2. Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 600.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 700.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 850.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 1.000.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 1.100.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 1.150.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 1.250.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 1.400.000,00
i. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 1.750.000,00
j. Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 2.100.000,00
k. Wakil Gubernur	Rp.6.000.000,00
l. Gubernur	Rp.7.000.000,00
3. Lumpsum uang harian perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 800.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 900.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 1.100.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 1.300.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 1.400.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 1.500.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 1.600.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 1.800.000,00
i. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 2.200.000,00
j. Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 2.700.000,00
k. Wakil Gubernur	Rp.7.500.000,00
l. Gubernur	Rp.8.500.000,00


4. Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari, tarif diberlakukan untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya sebagai berikut:

a.	Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp.200.000,00
b.	Pegawai Golongan I/II	Rp. 250.000,00
c.	Pegawai Golongan III	Rp. 300.000,00
d.	Pegawai Golongan IV	Rp. 350.000,00
e.	Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 400.000,00
f.	Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 450.000,00
g.	Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 500.000,00
h.	Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 550.000,00
i.	Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 700.000,00
j.	Eselon I/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB	Rp. 900.000,00

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



DR. ROBERT H. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022